

## 9. Standar Pelayanan Surat Pindah WNI Antar Kab/Kota secara *Online*

### - Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Hasil <i>Scan / Softcopy</i> Kartu Keluarga dalam bentuk pdf; B. Hasil <i>Scan / Softcopy</i> Formulir F1.03 yang telah diisi dalam bentuk pdf; C. Hasil <i>Scan / Softcopy</i> KTP Yang Pindah dalam bentuk pdf.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pemohon menghubungi nomor <i>whatsapp</i> pelayanan SKPWNI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. B. Mengirimkan dokumen persyaratan melalui <i>whatsapp</i> . C. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan melakukan verifikasi berkas. D. Penerbitan dan penandatanganan SKPWNI. E. Petugas pelayanan mengirimkan SKPWNI dalam bentuk pdf kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	SKPWNI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcakil_palembang Email : <a href="mailto:palembangdisdukcakil@gmail.com">palembangdisdukcakil@gmail.com</a>